



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 60/PL.02.1/74/2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN FEBRUARI
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 58 angka 1 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur, dalam melaksanakan kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, KPU menggunakan data hasil kegiatan pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara perlu menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Februari Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah

- Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687;
2. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 389);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259).

Memperhatikan: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 57/PL.02.1/74/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan Februari.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara Periode Bulan Februari Tahun 2022.

- KEDUA : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari :
Pada Tanggal 10 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Kepala Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM

Baharuddin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 60/PL.02.1/74/2022
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE
BULAN FEBRUARI TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE BULAN FEBRUARI
TAHUN 2022

No.	Nama Kabupaten/ Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/ Kel	Jumlah TPS	Daftar Pemilih Berkelanjutan		
					L	P	L+P
1	BOMBANA	22	143	453	51,563	51,847	103,410
2	BUTON	7	95	360	37,928	38,135	76,063
3	BUTON SELATAN	7	70	321	29,219	29,801	59,020
4	BUTON TENGAH	7	77	326	36,748	38,003	74,751
5	BUTON UTARA	6	90	170	23,406	23,022	46,428
6	KOLAKA	12	135	703	82,453	81,222	163,675
7	KOLAKA TIMUR	12	133	303	43,936	41,977	85,913
8	KOLAKA UTARA	15	133	410	47,739	46,586	94,325
9	KONAPE	27	351	787	86,019	83,803	169,822
10	KONAPE KEPULAUAN	7	96	101	13,730	13,478	27,208
11	KONAPE SELATAN	25	351	632	103,750	100,654	204,404
12	KONAPE UTARA	13	170	199	23,931	22,741	46,672
13	KOTA BAUBAU	8	43	429	53,185	55,452	108,637
14	KOTA KENDARI	10	64	971	105,089	108,113	213,202
15	MUNA	22	150	409	69,529	76,006	145,535
16	MUNA BARAT	11	86	242	27,669	29,177	56,846
17	WAKATobi	8	100	274	36,644	37,886	74,530
	TOTAL	219	2,287	7.090	872,538	877,903	1,750,441

Ditetapkan di Kendari
Pada Tanggal 10 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

LA ODE ABDUL NATSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Kepala Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Masyarakat, Hukum dan SDM

